



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Perkara
Nomor 190 /Pid.Sus/2018/PN Prp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDRI ALS AAN BIN AMIR ALM
Tempat lahir	: Pariaman (Sumatera Barat)
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun / 10 Agustus 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Baru Atas Rt.01/Rw.05 Kel.Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Pasir Pengaraian, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **MUSTIHAL FITRI, SH** sebagaimana Penetapan Hakim Ketua tertanggal 30 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca	: dan seterusnya;
Mendengar	: dan seterusnya;
Menimbang	: dan seterusnya;
Memperhatikan	: Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI ALS AAN BIN AMIR ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencabulan terhadap anak di bawah umur secara berlanjut"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-
-
-
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna hitam hijau dengan nopol BM 4968 MY;(dirampas untuk negara)1 (satu) helai celana jeans merk E & R warna hitam; 1 (satu) helai baju warna merah muda merk Booming Kids yang bercorak gambar; 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.

(dikembalikan kepada Anak ZILLA AZURA Br. TARIGAN)

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh kami **SUNOTO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

SUNOTO, SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)